



P U T U S A N

Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. PT. IFANI DEWI**, yang diwakili oleh Direktur, Agus Sudiarso, berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 153A, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ali Purnomo, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Watulawang V, Nomor 67, Papandayan, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2014;
- II. PT. ANTAR MITRA SEJATI**, yang diwakili oleh Direktur, Teguh Handoyo, berkedudukan di Jalan Taman Hasanuddin D55, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ali Purnomo, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Watulawang V, Nomor 67, Papandayan, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan I dan II;

m e l a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Muhammad Nawir Messi, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setya Budi Yulianto, S.H., dan kawan-kawan, Plt. Deputy Bidang Penegakan Hukum Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2014;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan I, II telah mengajukan keberatan

Hal. 1 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-L/2013, tanggal 21 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti proses Pelelangan Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp3.904.560.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp1.952.280.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan I dan II telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gambaran Umum Dugaan Pelanggaran

1. Bahwa sesuai dengan Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator tidak bertanggal, bulan Juli, tahun 2013, maka Pemohon Keberatan/ Terlapor II telah diduga melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011;
2. Bahwa bentuk-bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah berupa persengkongkolan, baik berupa Persengkongkolan Horizontal maupun Persengkongkolan Vertikal sebagaimana tercantum dalam hal.34 s/d hal.39 Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator, yaitu:

Hal. 2 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



(1) Persengkongkolan Horisontal

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh PT. Ifani Dewi dan PT. Antar Mitra Sejati dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut:

a Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu:

- Dokumen Surat Penawaran Harga, dimana terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan:

Kesalahan penulisan	Seharusnya
“Pendaftara” “Asli dan Rekaman”	“Pendaftaran” “Asli dan Rekaman”

- Dokumen Pakta Integritas, dimana terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan:

Kesalahan penulisan

Kesalahan penulisan	Seharusnya
“dibawah ini” “adminstratif”	“di bawah ini” “administratif”

- Kesamaan format Daftar Isian Kualifikasi;

- Kesamaan format dokumen “Pernyataan Tentang Asuransi Barang”;
- Kesamaan format dokumen “Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya”;
- Kesamaan format dokumen “Rincian Anggaran Biaya” dan kesalahan penulisan “Jumlah Total Alat” yang seharusnya “Total Jumlah Alat” ;
- Kesamaan dalam perhitungan TKDN produk yang ditawarkan kecuali untuk produk baby Roller HG;

b Adanya Kesamaan Produk Yang Ditawarkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu:

No	Item Alat Berat	PT. Ifani Dewi PT. Antar Mitra Sejati



1	Dump Truck 3,5 ton	Hino Type Dutro 130 HD (6.4)
2	Pick Up 0,7 ton	Isuzu Type Panther Pick Up GD 3 way
3	Motor Barang Roda Tiga	Kaisar Triseda Type New Standart
4	Flatbed Truck 3,5 Ton With Crane 3,5 ton	Chasis Hino Type Dutro 130 HD (6.4) Crane XCMG Type SQ3.2SKIQ
5	Backhoe Loader 0,4 ton	Caterpillar Type 428 E
6	Motor Grader 3,1m	Caterpillar Type 120 K
7	Vibrator Roller 2,0 Ton	HAMM Type HD 10 W
8	Baby Roller (Hand Guide)	SAKAI Type HV51ST
9	Vibro Reammer	Mikasa Type MT 80 F
10	Vibro Plate Compactor	Sakai Type PC 800
11	Air Compressor W/Breaker 185 cfm	Doosan Ingersoll Rand Type C 185 series
12	Asphalt Cutter	Mikasa Type MCD 214 V
13	Pick Up Double Cabin 4x4	Ford Type 3.0 Double Cab. 4x4 XLT MT
14	Grass Cutter	Tanaka Type SUM 328 SE
15	Chain Saw	STIHL MS 660
16	Kendaraan Roda Dua	Honda Type Supra X 125 R
17	Truck Maintenance Road	Grace Type EMLT3T

c Adanya Kesamaan Harga Produk Yang
Ditawarkan sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya yaitu :

No.	Nama Produk	PT. Ifani Dewi (Rp)	PT. Antar Mitra Sejati (Rp)
Provinsi Bali			
1.	Pick Up 0,7 Ton		290,000,000 (2 unit)

Hal. 4 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Vibrator Roller 2,0 Ton		1,200,000,000 (3 unit)
3.	Baby Roller (Hand Guide)		580,000,000 (4 unit)
4.	Vibro Ramaner		97,500,000 (3 unit)
5.	Vibro Plate Temper		82,500,000 (3 unit)
6.	Chain Saw		75,000,000 (6 unit)
7.	Kendaraan roda dua		32,000,000 (2 unit)
Provinsi Nusa Tenggara Barat			
8.	Pick Up 0,7 Ton		435,000,000 (3 unit)
9.	Motor Barang 3 roda		351,500,000 (19 unit)
10.	Vibrator Roller 2,0 Ton		1,200,000,000 (3 unit)
11.	Baby Roller (Hand Guide)		435,000,000 (3 unit)
12.	Vibro Rummer		97,500,000 (3 unit)
13.	Vibro Plate Tamper		82,500,000 (3 unit)
14.	Air Compressor 185 cfm With Breaker		660,000,000 (3 unit)
15.	Asphalt Culler		105,000,000 (3 unit)
16.	Chain Saw		100,000,000 (8 unit)
Provinsi Nusa Tenggara Timur			
17.	Pick Up 0,7 Ton		1,200,000,000 (8 unit)
18.	Motor Barang 3 Roda		795,500,000 (43 unit)
19.	Vibrator Roller 2,0 Ton		2,460,000,000 (6 unit)
20.	Baby roller (Hand Guide)		900,000,000 (6 unit)
21.	Vibro Rammer		195,000,000 (6 unit)
22.	Vibro Plate Temper		165,000,000 (6 unit)

Hal. 5 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Air Compressor 185 with breaker		1,350,000,000 (6 unit)
24.	Asphalt Culler		210,000,000 (6 unit)
25.	Grass Cutter		105,000,000 (21 unit)
26.	Chain Saw		180,000,000 (12 unit)

d Adanya Kesamaan Distributor, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu:

No.	Nama Distributor	Alamat
1.	PT. Duta Cemerlang Motor	Raya Kaligawe 33 Semarang-5000
2.	GSO Dept. Head PT. Astra Internasional	Jl. Danau Sunter Utara Blok 03 Kav. 30 Sunter, Jakarta Utara
3.	CV. Christeven Swadesi	Jalan Joglo Raya Ruko Mega Kebon Jeruk No. 9 Jakarta Barat
4.	PT. Tri Paloma Mobilindo	Kp. Menan RT 001 RW 004 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor
5.	PT. Gaya Makmur Tractors	Jl. Lingkar Luar Barat No. 3 Rawa Buaya, Cengkareng Jakarta Barat.
6.	PT. Trakindo Utama	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 31, Denpasar, Bali.
7.	PT. Traktor Nusantara	Jl. Pulogadung No. 32 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13939 Indonesia
8.	PT. Cahaya Waja Lugas	Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 141 Blok F No. 11-12 Jakarta Barat.
9.	PT. Intraco Penta, Tbk.	Jl. Raya Cakung Cilincing Km 3,5 Jakarta 14130.
10.	PT. Berkas Anugrah Raya	Jl. Tunjungan No. 57 H, Surabaya.
11.	PT. Kumala Prima Motor	A.P. Pettarani No. 98 B Makasar.
12.	PT. Orient	Glodog Jaya Lantai Dasar Blok 1 C No. 72 Hayam Wuruk, Jakarta.
13.	PT. Lumenindo Gilang Cahaya	Raya Rungkut 41 Surabaya.

e Adanya Kesamaan Internet Protocol [IP Address]

No	Keterangan	PT. Ifani Dewi	PT. Antar Mitra Sejati
1	IP Address Dokumen	114.79.55.242 Akta Pendirian Ifani.zip	114.79.55.242 Akyta Pendirian

Hal. 6 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



	dan Waktu Upload	(5/9/11, 8:42PM) Akte Terakhir Ifani.Zip (5/9/11, 8:48PM) Ifani Dewi Dll (5/9/11, 8:52PM)	(5/9/11, 9:20PM) Akte Terakhir (5/9/11, 9:24PM) AMS Dll (5/9/11, 9:34PM)
2	IP Address Dokumen dan Waktu Upload	114.79.49.5 Pen.H+RAB+TKDN Bali Ifani.zip 5/13/11, 12:18AM Crane Bali Ifani.zip 5/13/11, 1:59AM Dokumen Biaya Pen.H+RAB+TKDN Bali Ifani.zip 5/13/11, 12:21AM	11.79.49.5 Spesifikasi Teknis AMS Bali.Zip 5/12/2011, 11:58PM Brosur Bali AMS.Zip 5/13/2011, 12:35AM Kantor Cabang Bali AMS.Zip 5/13/2011, 12:39AM Keagenan+STP+ISO Bali AMS.zip 5/13/2011, 12:44AM Populasi Bali AMS.zip 5/13/2011, 12:48AM Isian Kualifikasi AMS Bali.zip 5/13/2011, 1:01AM Jam.Pen Bali AMS.zip 5/13/2011, 1:04AM Pen+RAB+Asuransi+Identitas AMS Bali.zip 5/13/2011, 1:05AM Jadwal Ams Bali.zip 5/13/2011, 1:14AM Surat Dukungan Bali AMS.zip 5/13/2011, 2:34AM Tenaga Teknis Bali AMS.zip 5/13/2011, 1:36AM TKDN AMS Bali.zip 5/13/2011, 1:36AM Pen+RAB+Asuransi+Identitas

Hal. 7 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



		AMS Bali.zip 5/13/2011, 2:38AM
--	--	-----------------------------------

- f Adanya Kesengajaan Untuk Tidak Memenuhi Persyaratan Tender, dimana dalam hal ini dilakukan oleh PT. Antar Mitra Sejati dalam proses klarifikasi/pembuktian dokumen kualifikasi yang secara sengaja tidak menyampaikan/menunjukkan bukti pajak yang asli padahal sebenarnya sangat berpotensi untuk menjadi pemenang tender;

(2) Persekongkolan Vertikal

- a Upaya Membatasi Peserta Tender [Potensial], dimana berdasarkan alat bukti yang diperoleh ditemukan fakta adanya upaya pembatasan peserta tender dengan cara menggugurkan peserta tender secara tidak wajar sebagaimana yang dilakukan pada PT Saptaguna Dayaprima dimana Pokja ULP/Panitia Pengadaan membuat justifikasi alasan pengguguran yang tidak konsisten [berubah-ubah] terhadap peserta tersebut padahal untuk dokumen penawaran yang sama;

Hal tersebut mengindikasikan adanya upaya untuk mencari-cari alasan pengguguran peserta dalam rangka membatasi peserta tender yang berpotensi menjadi pemenang tender, terlebih lagi terhadap penawaran yang nilainya lebih rendah dari PT Ifani Dewi ;

- b Upaya Mengabaikan Fakta terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana Pokja ULP/Panitia Pengadaan secara jelas telah melakukan pengabaian fakta terkait dengan kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran PT. Ifani Dewi dan PT. Antar Mitra Sejati yang mengindikasikan terjadi

Hal. 8 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persaingan semu diantara keduanya dalam proses tender;

Hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan yang diterbitkan oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan sendiri dimana berdasarkan ketentuan umum adalah melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta tender sebagai berikut:

g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau pengaturan bersama (kolusi/persengkongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

- 1 Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam ;
- 2 Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat [apabila ada]; dan;
- 3 Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal;
3. Bahwa atas bentuk-bentuk dugaan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan dahulu Terlapor II dalam tanggapan tertanggal 29 Juli 2013, telah menyampaikan koreksi karena terdapat kesalahan redaksional dan atau kesalahan cetak dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator, koreksi dilakukan oleh Pemohon Keberatan agar tidak menimbulkan bias kepastian hukum terhadap subjek maupun objek hukumnya, yaitu terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a Angka 17. Evaluasi Dokumen Kualifikasi, angka 9) halaman 21, dalam Hasil evaluasi kualifikasi, tercantum : PT. Antar Mitra Sejati memenuhi, sedangkan PT. Ifani Dewi tidak memenuhi karena tidak mampu menunjukkan pajak asli;

Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, Kuasa Hukum Terlapor II telah meminta konfirmasi berkaitan dengan kesalahan tersebut, akan tetapi Tim Investigasi menyatakan tetap sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, padahal apabila melihat secara komprehensif dari Laporan Dugaan Pelanggaran, maka menurut kami harus dibaca: PT. Antar Mitra Sejati tidak memenuhi karena tidak mampu menunjukkan pajak asli, sedangkan PT. Ifani Dewi memenuhi;

Hal. 9 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Angka 43. Persekongkolam, angka (1) huruf (e), halaman 37, tertulis Adanya Kesamaan Distrubutor, seharusnya tertulis: Adanya Kesamaan Internet Protocol [IP Address];
- c Angka 43, angka (1) huruf (a), halaman 38, tertulis huruf (a), seharusnya tertulis huruf (f);

Bahwa terhadap kesalahan huruf b dan c tersebut di atas, telah diakui dan atau dibenarkan oleh Tim Investigator dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013;

- d Angka 41. Pelaku Usaha, angka (2) baris ke-4, halaman 33, terdapat dan atau tercantum“ PT. Madju Medan Cipta”, yang menurut hemat kami seharusnya tertulis : PT. Antar Mitra Sejati, bukan PT. Madju Medan Cipta karena tidak ada relevansinya dalam konteks kalimat tersebut sebagai pihak Pelaku Usaha yang telah dituduh telah melakukan pelanggaran dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan kesalahan redaksional maupun kesalahan cetak yang dilakukan oleh Investigator sebagaimana angka 3 tersebut di atas, maka memperlihatkan serta menunjukkan apabila siapapun dapat saja melakukan kesalahan, baik itu karena kesengajaan maupun kekhilafan, tidak terkecuali kesalahan yang dilakukan oleh Investigator sendiri;

II. Pokok-Pokok Keberatan Atas Putusan KPPU

A Termohon Keberatan Telah Salah Menerapkan Hukum

- 1 Bahwa di dalam Putusannya, Termohon Keberatan telah menghukum Terlapor I [Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011], dapat disebut dengan “Pokja ULP atau Panitia Pengadaan”, yakni:
 - a Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
 - b Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Atasan Terlapor I untuk memberikan sanksi kepada Terlapor I

Hal. 10 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[Mohon diperiksa: Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014, hal.126 dari 128];

- 2 Bahwa penetapan Terlapor I [Panitia Pengadaan] sebagai pihak yang berkualitas sebagai Terlapor dan kemudian telah dihukum oleh Termohon Keberatan, merupakan bentuk kesalahan penerapan hukum Termohon Keberatan, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha, yang menyatakan:

“Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini”;

Bahwa demikian pula di dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara secara limitatif telah menyatakan:

“Dalam Pemeriksaan, Instansi Pemerintah wajib:

- a memberikan keterangan dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang;
- b menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta;
- c menandatangani Risalah Keterangan Pemerintah;

- 3 Bahwa dengan demikian, Termohon Keberatan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan apalagi menghukum Panitia Pengadaan sebagai salah satu Terlapor bersama dengan Pelaku Usaha, hal ini sejalan dengan doktrin atau norma hukum Mahkamah Agung RI yang berpendapat KPPU [Termohon Keberatan] tidak berwenang:

- 1 Menetapkan panitia tender sebagai Terlapor;
- 2 Mengadakan penyelidikan/pemeriksaan terhadap panitia tender (kecuali sebagai saksi), dan;
- 3 Menyatakan panitia tender telah bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meskipun terhadapnya tidak dikenakan sanksi administratif;

Hal. 11 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa pendapat/doktrin/norma hukum Mahkamah Agung RI tersebut dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Februari 2007 Nomor: 02/KPPU/2006, *Jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 April 2006 Nomor: 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim., *Jo* Putusan KPPU tanggal 27 September 2005 Nomor: 06/KPPU-I/2005;
- 5 Bahwa adapun kutipan pertimbangan/pendapat/doktrin/norma hukum Mahkamah Agung RI pada hal. 341-342 Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Februari 2007 Nomor 02/KPPU/2006, tersebut adalah sebagai berikut:

“bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 “melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”, karena itu setelah KPPU melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan serta menyimpulkan hasil penyelidikan dan/pemeriksaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 36 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, lalu KPPU memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 36 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), dengan demikian KPPU tidak berwenang melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atas pihak lain diluar pelaku usaha (i.e. Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan X), kecuali sebagai saksi atau hanya memberikan keterangan”;

Lebih lanjut pada hal. 342-343, Mahkamah Agung RI berpendapat:

“Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan dan/atau konspirasi usaha, menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, sedangkan yang dimaksud dengan pihak lain dalam dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat berarti pelaku usaha lainnya ataupun subyek hukum lain yang bukan pelaku usaha, namun pihak lain yang bukan pelaku usaha tidak dapat diperiksa karena dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak

Hal. 12 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



sehat. Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan, KPPU tidak berwenang menyatakan pihak lain bukan pelaku usaha (i.c. Termohon Kasasi/Pemohon keberatan X) bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”;

6 Bahwa dengan demikian telah jelas, dengan menempatkan “Panitia Pengadaan” [Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 sebagai salah satu pihak Terlapor dalam perkara a quo, maka Termohon Keberatan telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013, tanggal 21 Januari 2014 tersebut adalah cacat hukum, sehingga batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

B Majelis Komisi KPPU Tidak Mengadili Menurut Ketentuan Undang-Undang

1 Tentang Tidak Dibuktikannya Dugaan Pelanggaran Dalam Persidangan

a Bahwa berdasarkan pada Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator, maka Pemohon Keberatan dahulu Terlapor II telah dituduh melakukan pelanggaran Persengkongkolan Horisontal dengan Terlapor III [i.c. PT. Antar Mitra Sejati] maupun Persengkongkolan Vertikal dengan Terlapor I [i.c. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga,

Hal. 13 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum
Tahun Anggaran 2011];

- b Bahwa bentuk-bentuk dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Terlapor II adalah sebagaimana tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator tidak bertanggal, bulan Juli, tahun 2013, hal.34 s/d hal.39;
- c Bahwa sesuai dengan asas dalam hukum, maka pada esensinya siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, artinya Investigator di dalam persidangan harus membuktikan apakah benar Pemohon Keberatan/Terlapor II benar-benar telah melakukan Persengkongkolan Horisontal maupun Persengkongkolan Vertikal sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;
- d Bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan, Investigator di dalam persidangan tidak membuktikan atas tuduhan yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan / Terlapor II, akan tetapi hanya mendasarkan pada keterangan saksi-saksi terhadap hal yang hanya berkaitan dengan adanya surat dukungan yang dipalsukan oleh Terlapor II, yakni surat dukungan distributor pada CV. Christeven Swadesi, PT. Orientama

Hal. 14 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makmur Abadi, PT. Lumenindo
Gilang Cahaya;

- e Bahwa oleh karena dalam persidangan Investigator tidak membuktikan materi yang didalilkan dan/atau dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Pemohon Keberatan, sehingga Putusan Termohon Keberatan telah melanggar peraturan perundang-undangan, utamanya hukum pembuktian, maka secara yuridis Pemohon Keberatan/ Terlapor II tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, oleh karena itu atas Putusan KPPU a quo harus dibatalkan;

**2 Tentang Saksi-Saksi Yang Dihadirkan Tanpa Diketahui
Oleh Pemohon Keberatan**

- a Bahwa di dalam Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2013, tanggal 21 Januari 2013, telah diperiksa dan/atau terdapat Saksi-Saksi yang kehadirannya tidak diketahui dan/atau pada saat hadir dalam persidangan tanpa ada Panggilan Sidang untuk para Terlapor, utamanya Terlapor II dan Terlapor III [Mohon diperiksa : Putusan hal.19 s/d hal.25], yaitu:

Hal. 15 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Wempy H. Walelang selaku Direktur PT. Cahaya Waja Lugas, diperiksa pada tanggal 2 September 2013;
- Saksi Handy selaku Manager Marketing PD. Orientama Makmur Abadi, diperiksa pada tanggal 2 September 2013;
- Saksi Syahrul selaku Direktur Personalia PT. Saptaguna Dayaprima, diperiksa pada tanggal 9 September 2013;
- Saksi Aries Indrianto selaku Direktur PT. Putera Adi Karyajaya, diperiksa pada tanggal 9 September 2013;
- Saksi Jaka Waluya selaku National Sales Manager PT. Intraco Penta, Tbk., diperiksa pada tanggal 23 September 2013;
- Saksi Tony Tanoko selaku Direktur PT. Tri Paloma Mobilindo, diperiksa pada tanggal 23 September 2013;

a Bahwa keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Investigator dalam persidangan, yang “dengan sengaja” tanpa mengundang dan/atau memanggil kepada para Terlapor dalam perkara *a quo*, menunjukkan proses persidangan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan telah menyimpang dan melanggar peraturan perundang-undangan:

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;

Dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”;

Hal. 16 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta melanggar asas Independensi dan Imparsialitas, karena seharusnya Majelis Komisi KPPU:

- Dalam melaksanakan tugas, harus independen dari pengaruh apapun;
- Bersikap netral, tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara;
- Seimbang dalam pemeriksaan antar kepentingan yang terkait dalam perkara;
- Menerapkan asas atau prinsip “*audi et alteram partem*”;
- Melaksanakan tugas tanpa prasangka [*prejudice*], melenceng [*bias*], dan tidak condong pada salah satu pihak;
- Bertujuan menegakkan hukum dan keadilan;

Karena meskipun Investigator yang mewakili kepentingan dari Pelapor [PT. Saptaguna Dayaprima] adalah merupakan bagian dari Sekretariat KPPU dan/atau bagian dari KPPU itu sendiri, namun demikian dalam pemeriksaan persidangan dan putusannya seharusnya Majelis Komisi bersikap independen;

- a Bahwa perbuatan Termohon Keberatan yang menyembunyikan Saksi-Saksi dalam persidangan dari Pemohon Keberatan, meskipun Saksi dapat meminta untuk dirahasiakan identitasnya sebagaimana Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, namun sesungguhnya saksi-saksi tersebut di atas tidak relevan untuk disembunyikan ketika diminta keterangan dalam persidangan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Hal. 17 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



b Bahwa dengan demikian Pemohon Keberatan meragukan pula apakah para saksi-saksi tersebut benar-bebar telah di sumpah, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, disyaratkan:

- (4) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan;
- (5) Saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya dalam persidangan dengan dihadiri oleh Terlapor dan/atau Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

c Bahwa dengan demikian Putusan Termohon Keberatan [Majelis Komisi perkara] telah jelas dan nyata melanggar peraturan perundang-undangan, oleh karena itu mohon untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

C Pemohon Keberatan/Terlapor II Tidak Melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

**1 Tentang
Persengkongkolan
Horisontal**

a Bahwa Putusan Komisi Nomor 04/KPPU-L/2013, tanggal 21 Juni 2013 yang telah melanggar prinsip-prinsip hukum, sangat merugikan Pemohon Keberatan tanpa didasari alasan hukum yang kuat, karena pada dasarnya tidak pernah ada persaingan usaha tidak sehat atau persekongkolan dalam seluruh proses Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan

Hal. 18 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina
Marga Kementerian Pekerjaan Umum
Tahun Anggaran 2011;

- b Bahwa demikian pula tidak ada bukti yang menyatakan adanya hubungan hukum dan/atau persekongkolan konspiratif antara Pemohon Keberatan dahulu Terlapor II dengan pihak lain dalam proses lelang, utamanya dengan Terlapor III, PT. Antar Mitra Sejati, apabila terdapat kesamaan sebagaimana dituduhkan oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, bukan berarti secara yuridis telah terjadi kerjasama antara pelaku usaha, dalam hal ini antara Pemohon Keberatan dengan Terlapor III;
- c Bahwa oleh karena itu perlu ditegaskan, tidak terdapat Persekongkolan Horizontal yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Terlapor III, kalau toh terdapat adanya kesamaan berkaitan dengan dokumen, hanyalah kebetulan semata;

1 Tentang

Persengkongkolan

Vertikal

- a Bahwa proses lelang pada Tender Pengadaan Alat Berat / Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan

Hal. 19 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Nasional VIII

Direktorat Jenderal

Bina Marga

Kementerian

Pekerjaan Umum

Tahun Anggaran

2011 telah berjalan

sesuai peraturan

yang berlaku, yaitu

Perpres Nomor 54

Tahun 2010

tentang Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah beserta

Lampirannya,

tanpa ada

sedikitpun

intervensi atau

persekongkolan di

antara para peserta

lelang dengan

Panitia Pengadaan;

b) Bahwa Termohon

Keberatan terlalu

mudah dengan

mendasarkan pada

asumsi-asumsi

menyimpulkan,

menuduh dan

menjatuhkan

putusan dengan

bermodalkan

keyakinan apabila

Panitia Pengadaan

telah memfasilitasi

Hal. 20 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjasama yang
dilakukan oleh
Pemohon

Keberatan [PT.
Ifani Dewi] dan
Terlapor III [PT.
Antar Mitra Sejati]
dalam mengatur
dan menetapkan
Pemohon

Keberatan sebagai
pemenang lelang,
tanpa disertai bukti
yang kuat dan
bukan hanya
sekedar adanya
kemiripan data dan
dokumen semata;

- c. Bahwa
Kesimpulan
Termohon
Keberatan [KPPU]
yang menyatakan
adanya
persekongkolan
vertikal, bahwa
Panitia telah
memfasilitasi
kerjasama yang
dilakukan
Pemohon
Keberatan/
Terlapor II dan
Terlapor III [PT.
Antar Mitra Sejati]

Hal. 21 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan
menetapkan
Pemohon
Keberatan sebagai
pemenang dengan
tidak melakukan
evaluasi
administrasi dan
evaluasi
kualifikasi
dokumen Terlapor
II dan Terlapor III,
menurut hemat
Pemohon
Keberatan sangat
berlebihan, karena
tidak dapat
ditunjukkan
adanya
Persekongkolan
Vertikal, dan
terlalu berlebihan
apabila dianggap
melanggar Pasal
22 Undang-
Undang Nomor 5
Tahun 1999
tentang Larangan
Praktek Monopoli
dan Persaingan
Usaha Tidak
Sehat, dan hal
tersebut telah
dibantah oleh
Terlapor I

Hal. 22 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana
tertuang dalam
tanggapan

Terlapor I [Mohon
diperiksa: Putusan
hal.9 dan 10];

d Bahwa berkaitan
dengan Ijin
Rancang Bangun

sebagaimana
disyaratkan oleh
Panitia Pengadaan,

menurut Ahli
Saiful Bachri,
S.T.,M.T. dari
Kementerian

Perhubungan RI,
hal ini karena
merupakan

perintah Undang-
Undang Nomor 22
Tahun 2009

tentang Lalu
Lintas Dan
Angkutan Jalan,

serta Keputusan
Menteri
Perhubungan

Nomor KM9
Tahun 2004
tentang

Penyesuaian Type
Kendaraan
Bermotor, yang

mewajibkan

Hal. 23 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan
bermotor harus
memenuhi syarat
Ijin Rancang
Bangun [IRB]
yang dikeluarkan
oleh Dirjen
Perhubungan;

e Bahwa
berdasarkan fakta
persidangan,
menurut
keterangan Saksi
Arianto, maka PT.
Berkat Anugerah
Raya dalam
Tender di Bali
telah
mengeluarkan
Surat Dukungan
kepada 5 [lima]
perusahaan, antara
lain : PT. Ifani
Dewi, PT. Antar
Mitra Sejati dan
PT Kinanti,
sehingga tidak
benar apabila
Panitia Pengadaan
melakukan
Persengkongkolan
Vertikal dengan
Pemohon
Keberatan hanya
untuk meloloskan

Hal. 24 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon
Keberatan sebagai
Pemenang Lelang;
f Bahwa menurut
keterangan Saksi
Arianto, PT.
Berkat Anugerah
Raya akan
memberikan Surat
Dukungan hanya
kepada Perusahaan
yang memiliki
track record baik,
kalau toh
kemudian
beberapa
perusahaan,
termasuk PT.
Saptaguna
Dayaprima yang
memiliki track
record jelek
tentunya tidak
akan diberikan
Surat Dukungan;
g Bahwa dengan
demikian
berdasarkan uraian
di atas, telah
terbukti apabila
Pemohon
Keberatan dahulu
Terlapor II tidak
melakukan
Persengkongkolan

Hal. 25 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vertikal dengan
Panitia Lelang,
sehingga Putusan
Komisi Nomor:
04/KPPU-L/2013,
sudah sepatutnya
untuk dibatalkan
atau setidaknya
tidak
dinyatakan tidak
mempunyai
kekuatan hukum
mengikat;

h Bahwa
berdasarkan
informasi lisan
dari Panitia
Pengadaan /
Terlapor I dalam
perkara *a quo*,
maka PT. Bukaka
pada saat itu telah
menerbitkan
“Brosur” yang
menyiratkan telah
pula memiliki “Ijin
Rancang Bangun”,
sehingga tidak ada
konspirasi antara
Panitia Pengadaan/
Terlapor I dengan
Terlapor II/
Pemohon
Keberatan untuk
memenangkan

Hal. 26 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon
Keberatan, hal ini
apabila diperlukan
mengetahui
“brosur” tersebut,
Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan
melalui Majelis
Hakim Pemeriksa
dapat
memerintahkan
kepada Termohon
Keberataan
[KPPU] untuk
melakukan
Pemeriksaan
Tambahan
sebagaimana
diatur dalam Pasal
6 Peraturan
Mahkamah Agung
RI Nomor 03
Tahun 2005
tentang Tata Cara
Pengajuan Upaya
Hukum Keberatan
Terhadap Putusan
KPPU;

D Majelis Komisi Sangat Tendensius Dengan Menuduh Adanya Persengkongkolan Dengan Penunjukkan Kuasa Hukum Yang Sama

- 1 Bahwa di dalam pertimbangan Putusan Termohon Keberatan, telah mempersoalkan tentang kesamaan penunjukkan Kuasa Hukum dalam pemeriksaan

Hal. 27 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam Putusan hal.

67-68, yaitu :

- 1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah menunjuk Kuasa Hukum yang sama yakni Law Office Ali Purnomo, S.H.,M.H. & Co yang beralamat di Jalan Watulawang V Nomor 67 Papandayan Semarang dengan nomor telpon/fax yang dapat dihubungi di nomor (024) 850680;
- 2 Bahwa Sdr. Agus Sudiarmo selaku Direktur Terlapor II memberikan Surat Kuasa kepada Law Office Ali Purnomo, S.H., M.H.. & Co per tanggal 22 Juli 2013 dengan Surat Kuasa nomor 017/SuKa-Ni/LO-MAP/VII/2013, sedangkan Sdr. Teguh Handoyo selaku Direktur Terlapor III memberikan Surat Kuasa kepada Law Office Ali Purnomo, S.H.,M.H. & Co per tanggal yang sama yakni tanggal 22 Juli 2013 dengan Surat Kuasa nomor 018/SuKa.Ni/LO-MAP/VII/2013;
- 1 Bahwa dalam pertimbangan tentang fakta lain, dinyatakan oleh Termohon Keberatan: "Bahwa Majelis Komisi berpendapat penunjukkan kuasa hukum yang sama antara Terlapor II dan Terlapor III memperkuat adanya kerja sama di antara Terlapor II dan Terlapor III dalam pelelangan *a quo*" [Mohon diperiksa : Putusan, hal. 120];
- 2 Bahwa pertimbangan hukum Termohon Keberatan di dalam Putusannya yang menuduh [hanya dengan asumsi belaka] penunjukkan Kuasa Hukum yang sama semakin memperkuat telah terjadi kerjasama dalam pelelangan antara Terlapor II dengan Terlapor III, merupakan tuduhan yang sangat tendensius, serta menunjukkan Termohon Keberatan tidak profesional dan tidak memahami hukum dalam konteks pembelaan dan hukum acara persidangan;

Hal. 28 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



- 3 Bahwa oleh karena itu Pemohon Keberatan [Catatan: terutama "Law Office" M. Ali Purnomo, S.H.,M.H. & Co selaku Kuasa Hukum Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara *a quo*] sangat berkeberatan dengan tuduhan dalam pertimbangan Putusan Termohon Keberatan tersebut, karena:
- 1 Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, serta Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, tidak ada larangan bagi Advokat sebagai Kuasa Hukum untuk mendampingi serta melakukan pembelaan kepada Para Terlapor dalam satu perkara di KPPU;
 - 2 Penunjukkan Kuasa Hukum yang sama dalam satu perkara sejalan pula dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:
"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan";
 - 3 Berdasarkan fakta persidangan, penunjukkan Kuasa Hukum bagi Terlapor II [Pemohon Keberatan] telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:
 - a Pada persidangan Majelis Komisi I tanggal 10 Juli 2013, telah dihadiri oleh Investigator, Terlapor I dan Terlapor II. Sedangkan Terlapor III tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas [Mohon diperiksa: Putusan, hal. 3, angka 11 dan angka 12] ;
 - b Sebagaimana keterangan Terlapor III [TEGUH HANDOYO] dalam persidangan yang menyatakan: "Bahwa yang menunjuk Kantor Kuasa Hukum adalah saksi, kemudian disampaikan ke Pak Agus, dan Pak Agus juga akhirnya menggunakan Pak Ali Purnomo",

Hal. 29 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Mohon diperiksa : Putusan, hal.103 dan hal.120]

telah memperlihatkan penunjukkan Kuasa Hukum Terlapor II dan Terlapor III dengan kronologis sebagai berikut:

- Karena Terlapor III berdomisili di Semarang, maka kemudian meminta bantuan hukum kepada Law Office M. Ali Purnomo, S.H.,M.H. & Co, yang berkedudukan dan berkantor di Semarang pula;
- Ketika pada Sidang Majelis Komisi I tanggal 10 Juli 2013 Sdr. Agus Sudiarso datang sendiri sebagai prinsipal selaku Direktur PT. Ifani Dewi/ Terlapor II/Pemohon Keberatan, kemudian berkomunikasi dengan Terlapor III mempertanyakan kenapa tidak hadir dalam Sidang, dikatakan oleh Terlapor III baru melakukan komunikasi dengan Kuasa Hukum Law Office M. Ali Purnomo, S.H.,M.H.;
- Karena memiliki kepentingan hukum yang sama antara Terlapor II dengan Terlapor III dalam menghadapi perkara di KPPU, kemudian Terlapor II juga menunjuk Law Office M. Ali Purnomo, S.H.,M.H. & Co sebagai Kuasa Hukum pula dalam persidangan perkara a quo di KPPU, hal ini sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- Berkaitan dengan tanggal pembuatan yang sama dan terutama Nomor Surat Kuasa, semata-mata dengan pertimbangan karena di dalam perkara KPPU *a quo*, kedudukan PT. Ifani Dewi sebagai Terlapor II, baru kemudian PT. Antar Mitra Sejati sebagai Terlapor III;

Hal. 30 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa penilaian Termohon Keberatan atas penunjukkan Kuasa Hukum Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara yang sama memperkuat adanya kerjasama dalam pevelangan, merupakan bentuk intervensi Termohon Keberatan/Majelis Komisi dengan menilai tugas dan fungsi Advokat selaku Kuasa Hukum para pihak dalam perkara KPPU, merupakan pula pengingkaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, utamanya Pasal 5 ayat (1) yang memberikan jaminan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan";
- 5 Bahwa dengan demikian tuduhan Termohon Keberatan terhadap Kuasa Hukum Terlapor II / Pemohon Keberatan dan Terlapor III, yaitu "Law Office" M. Ali Purnomo, S.H.,M.H. & Co, tidak beralasan menurut hukum, dan telah melampaui batas kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Komisi/Termohon Keberatan, sehingga Termohon Keberatan/Majelis Komisi telah melanggar asas "Ultra Vires".

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan I, II mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
 - 2 Membatalkan Putusan Termohon Keberatan: Putusan Majelis Komisi Nomor 04/KPPU-L/2013, tanggal 21 Januari 2014 beserta akibat hukumnya;
 - 3 Menyatakan oleh karena itu Pemohon Keberatan dahulu Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - 4 Menyatakan Putusan Termohon Keberatan: Putusan Majelis Komisi Nomor 04/KPPU-L/2013 tanggal 21 Januari 2014, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
 - 5 Menetapkan biaya menurut hukum;
- 1 Atau:
- Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik [*Ex aequo et bono*];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 22 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- 2 menguatkan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2013, tanggal 21 Januari 2014;
- 3 Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 22 Oktober 2014, diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan I, II pada tanggal 22 Oktober 2014, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 11 November 2014, oleh karena itu permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. PT. IFANI DEWI, II. PT. ANTAR MITRA SEJATI** tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 32 dari 33 hal Put. Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan I, II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H., dan I Gusti Agung Sumanantha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua

ttd/ Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

ttd/ I Gusti Agung Sumanantha, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti

1. Meterai : Rp 6.000,00

ttd/ Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00 +

Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.

NIP 19591207.1985.12.2.002